



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0441/Pdt.G/2010/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

**Berlawanan dengan :**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0441/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 09 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Maret 2010 dengan register perkara nomor: 0441/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/15/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 tahun 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 8 bulan dan sekarang ikut dengan orang tua Termohon ;
3. Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun pada bulan Juni 2009 Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon diusir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari rumah orang tua Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal +/- 7 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha kembali kerumah orang tua Termohon namun orang tua Termohon menolak Pemohon serta mengusir Pemohon dengan alasan orang tua Termohon sudah tidak menerima Pemohon lagi ; -

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ;



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
  3. membebaskan biaya perkara menurut hukum; -
- SUBSIDAIR : -
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Akhmad Topurudin, MH. pada tanggal 06 April 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula dirinya tidak tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali,  
dengan sarat Pemohon memberikan : -

- Nafkah madliyah selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ; -
- Nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan menyanggupi untuk memberikan persyaratan yang diajukan oleh Termohon tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 332804150484652, tanggal 20 Juni 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/15/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Tanggal 03 Juli 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu Pemohon ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih akan tetapi saksi tidak tahu penyebab perselisihannya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) ; -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan saksi ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dan akhirnya saling mendiamkan ; -
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) ; -
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi, akan tetapi sesekali Pemohon datang dan meberi uang untuk anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Akhmad Topurudin, MH. pada dan telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri setelah diusir oleh Termohon dan selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 3 Juli 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Juli 2008 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;



- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan

Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah madliyah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan nafkah anak



setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ; -

Menimbang, bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isteri termasuk apabila seorang suami yang melalaikan nafkah wajibnya maka harus tetap memberikan nafkah yang dilalaikannya tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, sebagaimana maksud dari pasal 41 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf ( a) Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -

svjFpÛ - ænÌ °j° ÖäRîpÛ°± Í°FÝ µ°  
jncpÛÛä

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, sebagaimana maksud dari pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam



kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai  
berikut : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam  
iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena  
perempuan tersebut masih menjadi tanggungan  
dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas  
suaminya "; -

Menimbang, bahwa memberikan nafkah anak sampai  
dewasa adalah merupakan kewajiban ayah terhadap  
anaknya, sebagaimana maksud dari pasal 41 huruf (c)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf  
(c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d)  
Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara  
Pemohon dengan Termohon serta pertimbangan-pertimbangan  
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu  
menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan  
perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan  
kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan  
peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan  
berkaitan dengan perkara ini; -



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah Madliyah selama 5 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
  - Nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa selama anak tersebut masih dibawah asuhan Termohon dengan penambahan nilai 10 % setiap pergantian tahun ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin,  
tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal  
25 Jumadil Awwal 1431 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH. Dan Dra.Hj.Nafilah, MH. sebagai hakim-hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.M.ISKANDAR E P., MH.**

**Drs.NURYADI SISWANTO, MH.**

**Dra.Hj.NAFILAH, MH.**

Panitera Pengganti,

**BUSTOMI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan - Rp. 120.000,-
6. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 211.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Tetap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal: .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)